



SALINAN

WALIKOTA KEDIRI

PERATURAN WALIKOTA KEDIRI
NOMOR 52 TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 71 TAHUN 2008
TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kinerja dan penyesuaian jumlah UPTD Puskesmas serta tugas pokok dan fungsi UPTD Laboratorium Kesehatan dan UPTD Klinik Seroja yang belum diatur dalam tupoksi Dinas Kesehatan, sehingga Peraturan Walikota Kediri Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Kediri Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan;
- Mengingat** :
1. Undang – Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah – daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara 3890);
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 147, tambahan Lembaran Negara Nomor 5063);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
 8. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Kediri (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 6);
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2012 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 3);
 10. Peraturan Walikota Kediri Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA KEDIRI NOMOR 71 TAHUN 2008 TENTANG URAIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS KESEHATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Kediri Nomor 71 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, diubah sebagai berikut:

1. Pasal 14 huruf diubah, sehingga keseluruhan Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 14

Seksi Gizi Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 3, mempunyai tugas :

- a. Melaksanakan perencanaan program gizi masyarakat;
- b. Menyusun pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap pelayanan yang terkait dengan program gizi masyarakat;
- c. Menyelenggarakan sistem kewaspadaan dini terhadap gizi masyarakat;
- d. Melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengendalian program gizi masyarakat;
- e. Melaksanakan advokasi program gizi masyarakat;
- f. Menyiapkan bahan koordinasi lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, LSM dan pihak swasta terkait program gizi masyarakat;
- g. Melaksanakan evaluasi program gizi masyarakat;
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Bidang Pengembangan dan Pemberdayaan Kesehatan Masyarakat.

2. Pasal 15 ayat (2) huruf d dihapus, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 15

- (1) Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas pokok menyusun perencanaan, merumuskan kebijakan teknis operasional di bidang pendayagunaan dan pengembangan tenaga kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan ditingkat Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengembangan Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :
 - a. Pelaksanaan perencanaan program pendayagunaan dan pengembangan SDM kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;
 - b. Penyusunan pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis serta prosedur tetap program pendayagunaan dan pengembangan SDM kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;
 - c. Penyelenggaraan, pemantauan dan pengendalian program pendayagunaan dan pengembangan SDM kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;
 - d. dihapus.
 - e. Pelaksanaan advokasi pendayagunaan dan pengembangan SDM kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;

- f. Penyiapan bahan koordinasi dengan dengan lintas program, lintas sektor, organisasi profesi, institusi pendidikan, lembaga swadaya masyarakat dan pihak swasta terkait program pendayagunaan dan pengembangan SDM kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;
- g. Pelaksanaan evaluasi program pendayagunaan dan pengembangan SDM kesehatan, kefarmasian dan perbekalan kesehatan serta pembiayaan kesehatan;
- h. Pelaksanaan rekomendasi izin sarana kesehatan tertentu yang diberikan oleh pemerintah dan provinsi;
- i. Pelaksanaan pengelolaan jaminan pemeliharaan kesehatan sesuai kondisi lokal skala daerah;
- j. Pelaksanaan jaminan pemeliharaan kesehatan nasional (tugas pembantuan) skala daerah;
- k. Pelaksanaan pemanfaatan tenaga kesehatan strategis;
- l. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga kesehatan skala daerah;
- m. Pelaksanaan pelatihan teknis skala daerah;
- n. Pelaksanaan registrasi, akreditasi, sertifikasi tenaga kesehatan tertentu skala daerah;
- o. Pelaksanaan pemberian izin praktek tenaga kesehatan tertentu;
- p. Pelaksanaan penyediaan dan pengelola obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensia dan vaksin skala daerah;
- q. Pelaksanaan sampling / contoh sediaan farmasi di lapangan;
- r. Pelaksanaan pemeriksaan setempat sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
- s. Pelaksanaan pengawasan registrasi makanan minuman produksi rumah tangga;
- t. Pelaksanaan sertifikasi alat kesehatan dan PKRT klas I;
- u. Pelaksanaan pemberian rekomendasi izin PBF Cabang, PBAK dan Industri Kecil Obat Tradisional (IKOT) skala Daerah;
- v. Pelaksanaan Pemberian Izin Apotik dan Toko Obat skala Daerah; dan
- w. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya

3. Pasal 27 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 27

- (1) UPTD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri dari :
 - a. UPTD Puskesmas , yang terdiri atas :
 1. UPTD Puskesmas Pesantren I ;
 2. UPTD Puskesmas Pesantren II ;

3. UPTD Puskesmas Campurejo;
 4. UPTD Puskesmas Mrican;
 5. UPTD Puskesmas Kota Wilayah Utara;
 6. UPTD Puskesmas Kota Wilayah Selatan;
 7. UPTD Puskesmas Perawatan Ngletih;
 8. UPTD Puskesmas Sukorame;
 9. UPTD Puskesmas PONEB Balowerti.
- b. UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - c. UPTD Klinik Seroja.
- (2) UPTD Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Menyusun rencana program kerja;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan program kerja;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas terkait;
 - e. Melaporkan hasil kegiatan ke Dinas terkait;
 - f. Melaksanakan surat menyurat dan ketatalaksanaan;
 - g. Pelayanan Kesehatan di dalam dan di luar gedung, meliputi :
 1. Kesejahteraan ibu dan anak;
 2. Keluarga Berencana;
 3. Perbaikan Gizi;
 4. Upaya keperawatan Kesehatan Masyarakat;
 5. Pencegahan, pemberantasan penyakit termasuk imunisasi;
 6. Pembinaan Kesehatan Lingkungan;
 7. Penyuluhan Kesehatan Masyarakat;
 8. Upaya Kesehatan Remaja;
 9. Upaya Pengobatan;
 10. Upaya Kesehatan Gigi dan Mulut;
 11. Upaya Kesehatan Usia Lanjut;
 12. Upaya Laboratorium;
 13. Pencatatan dan pelaporan;
 14. Upaya Kesehatan Jiwa;
 15. Upaya Kesehatan Indera;
 16. Upaya Kesehatan Olah Raga;
 17. Upaya Kesehatan Tradisional;
 18. Upaya Penanganan Kegawatdaruratan;
 19. Upaya Kesehatan Kerja.
 - h. Melaksanakan Pembinaan Upaya Kesehatan, meliputi :
 1. Peran serta masyarakat dalam rangka mewujudkan kemandirian kesehatan masyarakat;

2. Koordinasi semua upaya kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan, pelaksanaan rujukan medik, dan kesehatan di wilayah kerjanya; dan
 3. Upaya kesehatan yang dilakukan oleh masyarakat.
- i. Melaksanakan pemungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan di Puskesmas dan jaringannya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - j. Melaksanakan Monitoring, evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - k. Pelaksanaan tugas – tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:
- a. Penyusunan rencana program kerja;
 - b. Menyusun rencana kebutuhan pelaksanaan tugas;
 - c. Melaksanakan program kerja;
 - d. Melaksanakan koordinasi dengan Dinas terkait;
 - e. Melaksanakan laporan pelaksanaan tugas;
 - f. Melaksanakan surat menyurat;
 - g. Pemeriksaan Laboratorium Kesehatan Masyarakat/ Kesehatan Lingkungan;
 - h. Pelayanan pemeriksaan Laboratorium Klinik;
 - i. Pelayanan pemeriksaan hygiene sanitasi hotel, rumah makan/restoran dan tempat-tempat umum;
 - j. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - k. Melakukan perawatan dan pengecekan sarana dan prasarana Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku;
 - l. Menyusun rencana kebutuhan prasarana dan anggaran Laboratorium Kesehatan Daerah dengan berkoordinasi pada Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan Dinas Kesehatan;
 - m. Melakukan pendataan dan pemeriksaan alat di Laboratorium Kesehatan Daerah terutama yang menjadi objek dan subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah;
 - n. Melakukan pembinaan pegawai dan pemeriksaan terhadap alat Laboratorium Kesehatan Daerah serta sosialisasi keberadaan dan pelayanan Laboratorium Kesehatan Daerah kepada masyarakat, pengusaha hotel / restoran / rumah makan / kolam renang / tempat umum, yang berkoordinasi dengan Dinas yang membawahi Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);
 - o. Memungut retribusi di UPTD Laboratorium Kesehatan Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;

- p. Melakukan pengembangan pelayanan pemeriksaan laboratorium kesehatan dalam bentuk paket-paket sesuai kebutuhan atau sesuai standar yang ditetapkan Kementerian Kesehatan;
 - q. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan hasil pelaksanaan kegiatan; dan
 - r. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) UPTD Klinik Seroja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut :
- a. Bertugas di bidang jasa pemeriksaan IMS dan VCT;
 - b. Penyusunan dan perumusan rencana program kegiatan dan prosedur tetap kinerja dalam rangka pelaksanaan kebijakan teknis pemeriksaan IMS dan pelayanan VCT;
 - c. Pemungutan retribusi di UPTD Klinik Seroja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - d. Pelaksanaan pemeriksaan terhadap pasien sesuai dengan prosedur pemeriksaan IMS yang meliputi pendaftaran, pengambilan sampel, pemeriksaan laboratorium;
 - e. Pemberian pengobatan serta konseling terhadap pasien yang menderita IMS positif;
 - f. Pelayanan VCT sesuai dengan prosedur pelayanan VCT yang meliputi pre testing, testing dan post testing;
 - g. Melaksanakan laporan dan monitoring evaluasi ke Dinas Kesehatan;
 - h. Melaksanakan penjangkaran dan sosialisasi IMS pada kelompok resiko tinggi;
 - i. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

4. Pasal 28 huruf a diubah, sehingga Pasal 28 berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 28

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g angka 1 mempunyai tugas :

- a. Menyusun program kerja UPTD sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;
- b. Melaksanakan surat menyurat ;
- c. Menyusun rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha pengadaan, pemeliharaan perlengkapan dan peralatan UPTD ;
- d. Menyusun perencanaan dan mengurus pemeliharaan kebersihan dan keamanan UPTD ;
- e. Melaksanakan inventarisasi barang milik daerah dilingkungan UPTD ;
- f. Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan langsung ; dan

- g. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 18 Desember 2012

WALIKOTA KEDIRI,

ttd

H. SAMSUL ASHAR

Diundangkan di Kota Kediri
pada tanggal 18 Desember 2012
SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd

AGUS WAHYUDI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2012 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
ttd
DWI CIPTANINGSIH, SH.MM
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19631002 199003 2 003

